



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 1129/..... Tahun 1991

TENTANG

### IJIN ..MENDIRIKAN..BANGUNAN..RUMAH..TINGGAL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan dari Sdr .....S.U.P.I.Y.A.H.....  
tertanggal .....25 Mei .....19 94....., Desa Sido -  
mulyo .....Kecamatan .....Mantup ....., tentang mendirikan bangunan  
..Rumah tinggal non permanent .....

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN

- 1.
- 2.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,  
PERTAMA

: Memberikan ijin kepada Sdr .....S.U.P.I.Y.A.H..... Desa Sido -  
mulyo .....Kec. .....Mantup ....., tentang mendirikan  
bangunan ....Rumah tinggal non permanent .....

KEDUA

: Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.

KETIGA

: Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

**PERMIT**

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 November 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH